

KEPUTUSAN KEPALA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 0059/HK.02.02/J5/2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, pada setiap Badan Publik dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional membentuk Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 69/KEP/G5/2018 Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai, perlu diganti;
- d. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu penetapan keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

10. Peraturan Badan Kependudukan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Organisasi dan Penunjukan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut sebagai Pelaksana PPID Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Pelaksana PPID Perwakilan BKKBN DIY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Ketua PPID
 2. Wakil PPID Pelaksana I Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
 3. Wakil PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan Sengketa Informasi Publik
 4. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 6. Bidang Pelayanan Informasi Publik
 7. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
- KETIGA : Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi mempunyai tugas:
- a. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan Provinsi;
 - b. membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya;
 - d. mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang tersedia setiap

saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;

- e. membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama setiap tahunnya;
- f. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing unit Pelaksana Perwakilan Provinsi;
- g. membantu PPID Utama dalam menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- h. menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID; dan
- i. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2023
Kepala Perwakilan BKKBN
Daerah Istimewa Yogyakarta



Shodiqin. SH. MM



Lampiran : Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 0059 /HK.300/J5/2022
Tanggal : 3 Januari 2023
Tentang : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua Pelaksana PPID : Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
Wakil PPID I : Ketua Pokja Advokasi Penggerakan dan Informasi
Wakil PPID II : Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY

Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Penanggung Jawab Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan
Keluarga
Anggota : 1. Ketua Tim Pokja Data dan Informasi
2. M. Irfan Munawir Budisantoso, S.Kom
3. Festika Sari, S.S, M.Sc
4. Dewi Novitasari, S.Kom
5. Khoirunnisa Nur Fadhillah, S.Si
6. Tiya Octaviani, S.Si

Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Koordinator : Penanggungjawab Bidang Pelatihan dan Pengembangan
Anggota : 1. Ketua Tim Pokja Advokasi dan KIE
2. FX. Danarto SY, SIP,MA
3. Tiara Nurwita, S.I.Kom
4. Tuti Mulyawati, S.P
5. Rahmat Hidayat, S.Sos, MA

Bidang Dokumentasi dan Arsip

Koordinator : Penanggungjawab Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga
Anggota : 1. Ketua Tim Pokja Umum dan Humas
2. Arfin Gallero, S.I.Pust.
3. Dewi Setyarum Mayasanti, SKM
4. Ratna Julie Y, S.Si
5. Jufri Sanusi, A.Md

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Koordinator : Penanggungjawab Bidang Pengendalian Penduduk
Anggota : 1. Ketua Tim Pokja Kepegawaian dan Hukum
2. Budi Sulisty, S.Psi
3. Gita Kirana Sunyowo Putri, S.H
4. Surtiningsih, S.Sos I
5. Wijayanti Retnaningsih, M.Psi,Psikolog

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2023
Kepala Perwakilan BKKBN
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Shodiqin, SH. MM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :**059/HK.02.02/J5/2023**
TENTANG
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

**STRUKTUR PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA/JABATAN
1	Ketua Pelaksana PPID	Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Wakil PPID I	Penanggungjawab Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
3	Wakil PPID II	Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :**059/HK.02.02/J5/2023**
TENTANG
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

